



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

NOMOR 01/HK.03.1/6307/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka dipandang perlu dibentuk Satuan Tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lampiran Negara RI Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01/PW.01-BA/6307/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Rapat Pleno Rutin Bulan Januari Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat koordinasi Satuan Tugas;
2. Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap pelaksanaan Satuan Tugas;
3. Penanggungjawab bertugas merumuskan kebijakan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Satuan Tugas;
4. Ketua bertugas mengkoordinir terhadap pelaksanaan Satuan Tugas dengan menjalin kerjasama dengan anggota;
5. Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam hal operasional administrasi;
6. Anggota bertugas membantu pelaksanaan Satuan Tugas dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Membuat dan mengisi beberapa macam kartu kendali;
 - b. Pelaksanaan pengamanan aset Negara;
 - c. Terciptanya keandalan pelaporan keuangan;
 - d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
7. Membuat laporan kegiatan Triwulan dan Tahunan SPIP.

KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Barabai
pada tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

JOHRANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,



Novita Dwi Cahyani

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
 NOMOR 01/HK.03.1/6307/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI
 TENGAH TAHUN 2022.

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022

NO	JABATAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Johransyah, S.Pd, MM	Pengarah
2	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Murjani, S.Pd.I, M.MP.d	Pengarah
3	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Abdul Hadi, S.Sos	Pengarah
4	Ketua Divisi Penyelenggara Teknis	Drs. Amrullah, M.I.Kom	Pengarah
5	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Mardani, S.Hut	Pengarah
6	Sekretaris KPU Kab. HST	M.Rusdiyanto, S.Hut, MM NIP. 19710531 199703 1 005	Ketua
7	Kasubbag Hukum	Novita Dwi Cahyani, SH NIP. 19861114 201012 2 005	Sekretaris
8	Kasubbag Teknis dan Hupmas Pemilu	H. Rizkan Yulizar D, S.Sos, MA NIP. 19730726 199303 1 005	Anggota
9	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	H. Muhamad Najmi, S.Sos, MM NIP. 19710514 199503 1 004	Anggota
10	Kasubbag Program dan Data	Nasrullah Hamdani, SE NIP. 19820207 200803 1 002	Anggota
11	Staf Sub Bagian Hukum	Arnando Arif Torotodo Gea, S.H. NIP. 19930703 202012 1 012	Operator SPIP

ditetapkan di Barabai
 pada tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

JOHRANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
 Kepala Sub Bagian Hukum,

Novita Dwi Cahyani